



## Kontroversi Pemberian Alat Kontrasepsi dalam PP 28/2024 terhadap Prinsip Pendidikan dan UU Perkawinan

Indy Azzahra Putri

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia

Alamat: Jl. Kramat Raya No. 35, Senen, Jakarta Pusat, Indonesia

Korespondensi penulis: [indyazzahra95@gmail.com](mailto:indyazzahra95@gmail.com)

**Abstract.** *This study discusses the conflict between Government Regulation Number 28 of 2024 concerning the provision of contraceptives for students with the principles contained in the Child Marriage Law and the National Education System in Indonesia. Although this policy aims to prevent early pregnancy and transmission of sexually transmitted diseases, the provision of contraceptives for students raises concerns because it is considered to legitimize sexual activity among adolescents. This is compared to child protection efforts as stated in the Marriage Law which stipulates the minimum age of marriage and moral values in education. This study uses a normative legal approach to analyze the implications of the policy on children's rights, the education system, and social and cultural values. The results of the study indicate that this policy has the potential to violate the goals of national education and child protection. Therefore, a more balanced policy revision is needed, by integrating comprehensive sex education based on moral values, in order to protect children's rights while providing appropriate education for adolescents.*

**Keywords:** *Contraception, Child Protection, National Education*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas pertentangan antara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Anak serta Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mencegah kehamilan dini dan penyakit menular seksual, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar menimbulkan kekhawatiran karena dinilai memberi legitimasi terhadap aktivitas seksual di kalangan remaja. Hal ini dinilai bertentangan dengan upaya perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan usia minimum pernikahan serta nilai moral dalam pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis implikasi kebijakan terhadap hak anak, sistem pendidikan, serta nilai sosial dan budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi melanggar tujuan pendidikan nasional dan perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan revisi kebijakan yang lebih seimbang, dengan mengintegrasikan pendidikan seks yang komprehensif berbasis nilai moral, guna melindungi hak anak sekaligus memberikan edukasi yang tepat bagi remaja.

**Kata Kunci:** Kontrasepsi, Perlindungan Anak, Pendidikan Nasional

### 1. PENDAHULUAN

Pernikahan dini di Indonesia adalah masalah serius yang memerlukan perhatian lebih lanjut, mengingat prevalensinya yang masih tinggi. Data dari UNICEF menunjukkan Indonesia ada di peringkat ke-8 dunia dan ke-2 di ASEAN dalam kasus pernikahan dini, dengan sekitar 1,5 juta anak perempuan terlibat dalam pernikahan dini setiap tahunnya (Maulana, 2023). Secara nasional, tingkat pernikahan dini mencapai sekitar 25,71%, yang menunjukkan bahwa dari setiap 100 pernikahan, 25 di antaranya adalah pernikahan dini melibatkan anak di bawah usia dewasa (Bagong Suyanto, Rahma Sugihartati, Medhy Aginta Hidayat, Nadia Egalita, 2023). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) mencatat pada tahun 2022 adanya data 55.000 permohonan dispensasi untuk pernikahan usia dini,

jumlah yang hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (BASRA (Berita Anak Surabaya), 2023). Provinsi-provinsi dengan angka pernikahan dini tertinggi di Indonesia adalah Kalimantan Selatan (22,77%), Jawa Barat (20,93%), dan Jawa Timur (20,73%). (Bagong Suyanto, Rahma Sugihartati, Medhy Aginta Hidayat, Nadia Egalita, 2023).

Prevalensi pernikahan dini bukan hanya sebuah angka statistik, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang saling terkait, seperti tekanan sosial, kondisi ekonomi, dan nilai-nilai budaya yang masih kuat di beberapa daerah. Faktor ekonomi sering kali menjadi pendorong utama, di mana keluarga dengan kondisi keuangan yang sulit cenderung menikahkan anak perempuan mereka lebih awal untuk mengurangi beban biaya hidup. Banyak orang tua beranggapan bahwa menikahkan anak perempuan pada usia muda dapat mengalihkan tanggung jawab ekonomi kepada suami mereka. Di sisi lain, faktor sosial budaya juga berperan besar, terutama di daerah-daerah tertentu seperti Pulau Madura dan Tapal Kuda di Jawa Timur, di mana pernikahan dini sering dianggap sebagai bagian dari budaya yang sah secara agama dan sosial. Dalam pandangan ini, menikah pada usia muda dipandang sebagai cara untuk menjaga kehormatan perempuan, yang seolah-olah diwajibkan untuk menikah sebelum mencapai usia yang lebih tua agar tidak dianggap sebagai "perawan tua".

Selain faktor-faktor tersebut, norma sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat juga memperburuk situasi ini, di mana mereka sering kali tidak memiliki suara dalam keputusan terkait pernikahan. Tekanan dari pergaulan dengan teman-teman sebaya juga turut berperan, di mana lingkungan sosial dapat menambah keyakinan bahwa menikah muda adalah pilihan yang tepat, meskipun mereka masih berada dalam usia sekolah. Praktik pernikahan dini ini sangat berdampak negatif pada pendidikan dan kesehatan anak-anak yang terlibat. Sebagai contoh, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan data antara Januari dan Februari 2021, terdapat 33 anak yang putus sekolah di Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu, dan Kabupaten Bima akibat pernikahan dini. (*Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) - Pernikahan Dini.*, 2021). Hal ini membuktikan bahwa pernikahan dini menghalangi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan, yang seharusnya menjadi hak dasar mereka.

Di sisi lain, pernikahan dini di usia muda juga menimbulkan dampak kesehatan yang serius. Remaja perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun berisiko tinggi menghadapi komplikasi selama kehamilan dan persalinan, serta masalah kesehatan mental akibat tekanan emosional dan tanggung jawab rumah tangga yang belum siap mereka pikul. Menurut Prof. Dr. Sonny Dewi Judiasih dari Universitas Padjadjaran, perempuan yang menikah di bawah umur sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan sosial, serta kehilangan

kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka (Maulana, 2023). Oleh karena itu, pernikahan dini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak buruk pada masyarakat secara keseluruhan, menghambat perkembangan generasi mendatang.

Sebagai respons terhadap permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan hukum, salah satunya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun, baik untuk pria maupun wanita. Perubahan ini bertujuan mengurangi angka pernikahan dini serta memastikan bahwa pasangan yang menikah telah mencapai tingkat kematangan fisik dan mental yang diperlukan untuk kehidupan berkeluarga. Selain itu, perubahan ini mengharuskan calon pengantin yang berusia di bawah batas tersebut untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama dengan alasan yang jelas dan bukti yang memadai. Pemerintah juga memperkuat perlindungan terhadap anak-anak dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang memberikan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang memaksa anak untuk menikah (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), 2022).

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, yang meliputi mereka yang masih dalam kandungan. Ini menegaskan bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya. Praktik pernikahan dini jelas merampas hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, serta menempatkan mereka pada risiko kesehatan yang serius dan tekanan emosional yang berat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak dari pernikahan dini sangat penting untuk memastikan mereka dapat berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan memiliki kesempatan mencapai potensi penuh mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Namun, jika seorang remaja yang masih bersekolah telah memiliki anak di luar pernikahan tetapi belum mencapai usia 19 tahun, maka secara hukum mereka tidak bisa menikah kecuali mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama.

Dispensasi ini hanya dapat diberikan dengan alasan mendesak, seperti untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Namun, pengadilan tidak akan serta-merta memberikan dispensasi; diperlukan pertimbangan matang, termasuk kesiapan fisik, mental, dan ekonomi pasangan remaja tersebut. Tanpa dispensasi, status hubungan mereka tetap dianggap sebagai pasangan yang tidak menikah secara sah di mata hukum.

Dalam situasi ini, hukum juga mengatur perlindungan terhadap anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas perlindungan, pengasuhan, dan penghidupan yang layak, terlepas dari status pernikahan orang tuanya. Oleh karena itu, fokus utama hukum bukan hanya soal legalisasi pernikahan, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak anak, termasuk akses ke pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi.

Untuk mendukung remaja dalam kondisi ini, pemerintah dan masyarakat perlu memberikan bimbingan serta akses ke layanan konseling dan bantuan hukum agar mereka dapat melanjutkan pendidikan dan memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua tanpa terbebani oleh stigma sosial.

Salah satu langkah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meningkatkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi remaja. Remaja yang terlibat dalam pernikahan dini sering kali menghadapi risiko kesehatan, baik fisik maupun mental. Secara fisik, mereka lebih rentan terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan, seperti preeklampsia, perdarahan, dan infeksi, karena tubuh mereka belum sepenuhnya siap. Selain itu, pernikahan dini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan, akibat tekanan emosional dan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan usia mereka. Dalam konteks ini, pendidikan seks yang komprehensif sangat penting untuk memberikan pengetahuan yang tepat mengenai kesehatan reproduksi dan membekali remaja dengan keterampilan untuk membuat keputusan yang sehat. Penyediaan alat kontrasepsi juga merupakan bagian dari upaya pencegahan kehamilan tidak diinginkan dan memberikan remaja kesempatan untuk melindungi diri dari risiko kehamilan dini serta penyakit menular seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 bertujuan untuk menurunkan angka kehamilan tidak diinginkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi dengan menyediakan alat kontrasepsi bagi pelajar. Namun, ketentuan dalam Pasal 103 dari peraturan ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya Pasal 1 yang menekankan pentingnya pendidikan berlandaskan pada nilai-nilai akhlak, moral dan etika. Penyediaan alat kontrasepsi di sekolah-sekolah dapat disalahartikan sebagai legitimasi untuk perilaku seksual remaja, yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional yang lebih menekankan pada akhlak pembentukan akhlak, karakter dan moralitas peserta didik. Selain itu, kebijakan ini juga tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimum untuk

menikah dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari praktik pernikahan dini.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku terkait dengan pernikahan dini dan kesehatan reproduksi remaja. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan implikasinya terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Perkawinan. Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen resmi lainnya yang relevan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi dengan norma-norma hukum yang ada. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengevaluasi pandangan akademis dan opini publik terkait kebijakan ini untuk menganalisis lebih mendalam dampaknya terhadap pendidikan dan perlindungan anak. Dengan mengaplikasikan metode yuridis normatif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk menyelesaikan pertentangan antara kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar yang harus sejalan dengan prinsip pendidikan nasional dan perlindungan hak anak, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk mendukung peningkatan kesehatan reproduksi remaja di Indonesia.

## 3. PEMBAHASAN

### **Pertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dengan Prinsip Pendidikan Nasional.**

Pada 26 Juli 2024, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tujuan utama Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ini untuk memperkuat layanan kesehatan preventif dan promotif, yang diharapkan dapat mencegah berbagai masalah kesehatan di masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Salah satu aspek krusial dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah Pasal 103 ayat 4, yang menjelaskan mengenai layanan kesehatan reproduksi untuk kalangan usia sekolah dan remaja :

#### Pasal 103

- (1) Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta Pelayanan Kesehatan reproduksi.

(4) Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. deteksi dini penyakit atau skrining;
- b. pengobatan;
- c. rehabilitasi;
- d. konseling; dan
- e. penyediaan alat kontrasepsi.

(Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2024).

Butir e dalam pasal ini mengatur penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari upaya Kesehatan reproduksi meliputi deteksi dini, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.

Langkah pemerintah ini bertujuan menekan masalah kesehatan remaja, seperti tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan, risiko penyakit menular seksual, dan masalah kesehatan mental yang terkait dengan minimnya pemahaman seksual. Dengan memberikan akses informasi dan layanan reproduksi yang memadai, pemerintah berharap kebijakan ini dapat memitigasi dampak negatif dari aktivitas seksual dini di kalangan remaja. Namun, walaupun kebijakan tersebut memiliki tujuan preventif yang kuat, muncul kekhawatiran bahwa penyediaan alat kontrasepsi di sekolah bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan akhlak dan moral peserta didik.

Pendidikan akhlak memainkan peran yang krusial dalam membentuk karakter individu, terutama di kalangan siswa. Akhlak, secara umum, bisa dimaknai sebagai karakteristik yang tertanam dalam diri manusia dan mempengaruhi perilaku serta tindakan mereka. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumiddin* menjelaskan bahwa Akhlak merupakan karakteristik yang tertanam dengan kuat dalam jiwa manusia, berfungsi sebagai sumber dari berbagai tindakan dan perilaku yang muncul secara alami tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan. Jika akhlak ini menghasilkan tindakan yang baik dan terpuji, baik dari sudut pandang moral maupun hukum, maka ia disebut sebagai akhlak yang baik (*khuluq hasan*). Sebaliknya, jika akhlak tersebut memunculkan perilaku yang buruk dan tercela, maka ia dikenal sebagai akhlak yang buruk (*khuluq sayyi'*) (Al-Ghazali, 2013). Dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang akhlak ini sangat relevan karena pendidikan akhlak tidak hanya berfungsi untuk mengajarkan norma-norma moral, tetapi juga membentuk karakter siswa agar mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang baik. Pendidikan akhlak yang efektif dapat melahirkan individu yang

tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Tanpa adanya bimbingan moral, dikhawatirkan bahwa perkembangan ilmu dan teknologi tidak akan meningkatkan kesejahteraan manusia, melainkan justru dapat merusak dan menghancurkan kehidupan (Miharja, 2021). Oleh karena itu, pendidikan akhlak berperan krusial dalam menciptakan generasi muda yang berkarakter baik dan siap menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh tanggung jawab.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 khususnya Pasal 1. (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga berkembang menjadi individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, cerdas, mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab. Dalam hal ini, penyediaan alat kontrasepsi di sekolah bisa dipandang memberikan sinyal yang salah tentang perilaku seksual kepada pelajar. Pendidikan yang seharusnya mendorong pengembangan akhlak, nilai moral dan etika bisa kehilangan esensi jika pendekatannya hanya berfokus pada aspek kesehatan reproduksi. Penyediaan alat kontrasepsi yang tidak diimbangi pendidikan berbasis akhlak dan moral dikhawatirkan akan menciptakan persepsi bahwa aktivitas seksual di kalangan remaja dianggap wajar atau didukung oleh lembaga pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggariskan tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki kepribadian baik. Penguatan akhlak siswa sejalan dengan kurikulum baru yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kurikulum ini, yang dikenal sebagai Kurikulum Merdeka, akan diterapkan secara nasional mulai tahun ajaran 2024. Salah satu fokus dalam pembelajaran di kelas adalah penguatan profil Pelajar Pancasila, yang terdiri dari enam dimensi. Di antara dimensi tersebut adalah aspek beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Penguatan akhlak siswa sejalan dengan kurikulum baru yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kurikulum ini, yang dikenal sebagai Kurikulum Merdeka,

akan diterapkan secara nasional mulai tahun ajaran 2024. Salah satu fokus dalam pembelajaran di kelas adalah penguatan profil Pelajar Pancasila, Terdapat enam dimensi utama, salah satunya mencakup aspek keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia. Penguatan akhlak ini didasarkan pada lima elemen utama, yaitu: (a) akhlak dalam beragama; (b) akhlak terhadap diri sendiri; (c) akhlak terhadap sesama manusia; (d) akhlak terhadap lingkungan; dan (e) akhlak dalam kehidupan bernegara (Dimensi, Elemen, Dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka, 2022). Dalam konteks ini, kebijakan penyediaan alat kontrasepsi di sekolah bisa dinilai melemahkan peran pendidikan dalam pembentukan karakter bangsa. Layanan kesehatan reproduksi harus tetap selaras dengan tujuan pendidikan nasional, tidak hanya untuk mendukung kesehatan fisik remaja tetapi juga memastikan pembentukan akhlak moralitas yang kokoh.

Selain itu, penyediaan alat kontrasepsi di sekolah berpotensi disalahartikan sebagai bentuk legalisasi perilaku seksual pada remaja. Jika alat kontrasepsi disediakan tanpa pendidikan komprehensif, remaja mungkin menganggap bahwa aktivitas seksual merupakan hal yang diperbolehkan dalam konteks sekolah. Hal ini dapat mengarah pada pengikisan nilai moral yang seharusnya dikuatkan melalui pendidikan. Dengan demikian, pendekatan yang hanya menitikberatkan penyediaan alat kontrasepsi tanpa integrasi dengan pendidikan moral yang tepat dapat meningkatkan risiko Perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab dan berisiko, seperti kehamilan yang tidak direncanakan dan penularan penyakit menular seksual. Dengan demikian, penting memastikan kebijakan ini diimbangi dengan pendidikan seks yang menekankan nilai moral, tanggung jawab, dan konsekuensi dari perilaku seksual.

Pendidikan seks komprehensif yang berbasis moral memiliki peran sentral dalam kesehatan reproduksi remaja. Pendekatan ini tidak hanya menyampaikan informasi mengenai alat kontrasepsi, sekaligus membekali remaja dengan pemahaman yang mendalam tentang risiko serta pentingnya membuat keputusan yang bijak. Pendidikan berbasis moral dan etika mendorong kesadaran akan konsekuensi perilaku seksual, memberikan remaja perspektif holistik yang membantu mereka mengambil keputusan yang bertanggung jawab.

Pakar hukum menyampaikan beragam pandangan mengenai PP Nomor 28 Tahun 2024 dan dampaknya terhadap pendidikan nasional. Menurut Prof. Armai Arief, Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), ada beberapa pasal dalam PP ini yang perlu direvisi agar sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan norma-norma hukum lainnya. Ia menekankan pentingnya harmonisasi antara kebijakan ini dengan prinsip-prinsip pendidikan yang ada, agar tidak menciptakan konflik antara nilai-nilai moral dan pendidikan yang diharapkan (*Klarifikasi PP 28 Tahun 2024, MUI Akan*



*Undang Menteri Terkait*, 2024). Sementara itu, Dr. Fitriani A. Sjarif dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengkritik kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan peraturan ini. Ia berpendapat bahwa proses yang terburu-buru dan tidak transparan dapat mengakibatkan substansi peraturan yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas dan sulit untuk diimplementasikan. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah dalam penerapan kebijakan di lapangan, termasuk dalam konteks Pendidikan (*CLGS FHUI Gelar Diskusi Tentang PP 28/2024 Dan Peraturan Teknisnya, Tuai Polemik, Partisipasi Publik Dipertanyakan*, 2024). Luqman Hakim, Anggota Komisi VIII DPR RI, menyatakan kekhawatirannya terhadap kebijakan baru Pemerintah yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja, sebagaimana termuat di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Ia berpendapat bahwa peraturan ini berpotensi membentuk persepsi bahwa aktivitas seks bebas atau seks di luar nikah dianggap sah secara hukum. Luqman menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi remaja dilakukan dengan cermat agar tidak membuka jalan bagi perilaku seks bebas. Ia mengingatkan bahwa akses langsung terhadap alat kontrasepsi dapat menyebabkan remaja melihat seksualitas hanya sebagai masalah teknis yang dapat diatasi tanpa mempertimbangkan aspek emosional, moral, dan sosial yang esensial. Ia menegaskan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi harus menjadi prioritas utama, bukan hanya penyediaan alat kontrasepsi. Pendidikan ini perlu diselenggarakan sesuai dengan norma agama dan nilai-nilai Pancasila untuk mencegah perilaku seks bebas di kalangan remaja. Luqman turut menegaskan bahwa program ini seharusnya mengutamakan kesejahteraan serta pendidikan bagi remaja, dan bukan diarahkan untuk kepentingan komersial produsen alat kontrasepsi.

Implementasi kebijakan baru seperti yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 dapat berdampak besar pada lingkungan sekolah. Salah satu dampak yang perlu diperhatikan adalah respon dari orang tua dan masyarakat, terutama karena kebijakan yang berbeda dari norma tradisional cenderung menimbulkan kekhawatiran dan kebingungan, terutama jika tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat umum. Orang tua mungkin merasa khawatir mengenai efektivitas program pendidikan seks berbasis moral dan etika, serta bagaimana pengaruhnya terhadap anak-anak mereka. Reaksi ini dapat muncul dalam bentuk protes, kritik, atau bahkan pengucilan terhadap sekolah yang menerapkan kebijakan tersebut. Lebih lanjut, penerapan kebijakan ini juga dapat menciptakan stigma atau pandangan negatif di kalangan siswa terhadap sekolah sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya berbasis nilai akhlak dan moral.

Untuk mencegah dampak negatif ini, kebijakan kesehatan reproduksi remaja perlu direvisi agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan nasional. Revisi kebijakan ini harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk orang tua, guru, dan masyarakat, dengan tujuan dapat diterima lebih luas tanpa menciptakan stigma atau tekanan tambahan di sekolah. Dengan dialog terbuka dan integrasi kebijakan yang tepat, sistem pendidikan yang lebih inklusif dapat terbentuk, di mana semua pihak merasa memiliki kontribusi signifikan dalam membangun masa depan generasi muda. Dengan demikian, harmonisasi kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjaga integritas pendidikan nasional, tetapi juga mendukung efektivitas program pendidikan seks komprehensif berbasis moral dan etika tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar pendidikan.

### **Pertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dengan Undang- Undang Perkawinan Anak.**

Pertentangan antara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Undang- Undang Perkawinan Anak tampak jelas ketika mempertimbangkan pengaturan hukum terkait batas usia pernikahan di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019). Penetapan usia ini bertujuan melindungi anak-anak dari pernikahan dini, yang berisiko merugikan kesehatan fisik dan mental mereka serta mengancam hak pendidikan yang seharusnya diterima. Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap individu yang menikah telah mencapai kematangan emosional dan fisik yang memadai untuk menghadapi tanggung jawab dalam berkeluarga.

Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 memperkenalkan kebijakan kontrasepsi untuk remaja usia sekolah melalui Pasal 103 ayat 4 butir e. Ketentuan ini menyediakan akses alat kontrasepsi sebagai langkah preventif untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja, termasuk upaya pencegahan terhadap kehamilan di luar nikah dan penyakit menular seksual. Kebijakan ini berfokus pada aspek kesehatan fisik dan pengurangan risiko kesehatan dengan memberikan akses kesehatan reproduksi yang lebih baik bagi remaja. Meskipun demikian, pendekatan ini terkesan kurang mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis dari perilaku seksual pada remaja, di mana tujuan utama Undang- Undang Perkawinan justru adalah mencegah pernikahan dini.

Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan, terutama melalui Pasal 7 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan pada 19 tahun, berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi anak-anak dari pernikahan dini. Ketentuan ini bertujuan melindungi hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan, serta memastikan bahwa individu yang menikah telah mencapai kematangan fisik dan mental yang diperlukan untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan fokus pada pencegahan pernikahan dini yang dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan pendidikan bagi anak-anak perempuan dan meningkatkan risiko kesehatan bagi mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan, n.d.) yang menegaskan pentingnya menjamin hak-hak anak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang secara maksimal. Dengan adanya batasan usia minimum ini, diharapkan dapat mencegah dampak negatif pernikahan dini, seperti hilangnya akses pendidikan dan kesehatan, serta memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mencapai potensi mereka secara optimal. Oleh karena itu, pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak hanya melindungi individu dari pernikahan dini tetapi juga memperkuat komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak secara keseluruhan.

Di sisi lain, penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja usia sekolah, khususnya untuk mereka yang sebagian besar masih di bawah usia minimum pernikahan, dapat dipandang sebagai suatu inkonsistensi dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 7 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan pada 19 tahun, berperan sebagai alat perlindungan bagi anak-anak dari pernikahan dini dan bertujuan untuk menjaga hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, undang-undang ini secara prinsipil melarang atau tidak mendorong aktivitas seksual pada anak di bawah usia tersebut. Namun, kebijakan penyediaan alat kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tampaknya memberikan legitimasi kepada remaja untuk terlibat dalam aktivitas seksual, meskipun mereka belum memenuhi syarat usia untuk menikah. Ketidaksesuaian ini menimbulkan dilema dalam penerapan kebijakan, di mana upaya untuk mengurangi risiko kesehatan reproduksi melalui akses kontrasepsi dapat bertentangan dengan tujuan perlindungan anak yang lebih komprehensif.

Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) menyediakan dasar hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, 2002). Dalam hal ini, penyediaan alat kontrasepsi

bagi pelajar yang berusia di bawah 18 tahun dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Kebijakan ini berpotensi mendorong pelajar terlibat dalam perilaku seksual yang tidak sesuai dengan tingkat kematangan fisik dan mental mereka, yang dapat merugikan perkembangan psikologis dan emosional mereka. Selain itu, aspek moral juga harus diperhatikan; penyediaan alat kontrasepsi dapat dipandang sebagai legitimasi atau izin untuk melakukan aktivitas seksual, yang jelas bertentangan dengan upaya melindungi anak dari dampak negatif pernikahan dini dan risiko kesehatan lainnya. Dalam banyak kasus, pernikahan dini tidak hanya mengancam kesehatan fisik anak tetapi juga menghalangi akses mereka terhadap pendidikan yang layak, yang merupakan hak dasar mereka.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Saran**

Pertentangan yang signifikan antara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan prinsip-prinsip pendidikan nasional serta Undang-Undang Perkawinan. Pertama, dalam konteks pendidikan, Pasal 103 dari Peraturan Pemerintah tersebut yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi di sekolah dapat dianggap bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan akhlak dan moral peserta didik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Anggota Komisi VIII DPR RI, Luqman Hakim, juga menegaskan bahwa penyediaan alat kontrasepsi tanpa didukung oleh pendidikan moral yang memadai berpotensi menciptakan persepsi bahwa perilaku seksual remaja adalah hal yang wajar, yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya diajarkan di lingkungan pendidikan. Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI, Luqman Hakim menyatakan Penyediaan alat kontrasepsi tanpa disertai pendidikan moral yang memadai berpotensi menciptakan persepsi bahwa perilaku seksual remaja adalah hal yang wajar, dimana sangat bertentangan dengan nilai-nilai akhlak, etika dan moral yang seharusnya diajarkan di lingkungan pendidikan.

Kebijakan penyediaan alat kontrasepsi di sekolah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 yang menetapkan batas usia minimum untuk menikah menjadi 19 tahun, guna melindungi anak-anak dari pernikahan dini, serta berpotensi berkontribusi pada legitimasi perilaku seksual di kalangan remaja. Penyediaan alat kontrasepsi tanpa pendidikan berbasis moral dapat meningkatkan risiko perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab, yang pada gilirannya dapat memperburuk angka pernikahan dini dan merusak perlindungan hukum terhadap anak-anak. Benturan norma ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara kebijakan kesehatan reproduksi dan prinsip-

prinsip pendidikan serta perlindungan anak yang lebih komprehensif.

### **Saran**

Pasal 103 ayat 4 butir e dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dicabut karena dianggap tidak sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional dan tidak selaras dengan UU Perkawinan. Penghapusan pasal ini penting untuk menghindari kebingungan di kalangan masyarakat dan mencegah perhatian dari isu-isu utama yang ingin disampaikan dalam kebijakan tersebut. Mengingat keseluruhan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia, keselarasan antara peraturan ini dengan prinsip-prinsip pendidikan nasional dan perlindungan anak sangatlah penting.

Dengan mencabut pasal tersebut, diharapkan akan tercipta kebijakan yang lebih terarah dan efektif dalam menangani masalah kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Kebijakan kesehatan reproduksi di sekolah tidak hanya berfokus pada penyediaan alat kontrasepsi, tetapi juga mencakup pendidikan seks yang komprehensif dan berbasis akhlak serta moral. Hal ini penting untuk memastikan bahwa remaja memperoleh pemahaman yang tepat tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari perilaku seksual, serta mengembangkan karakter mereka sebagai individu yang bertanggung jawab. Selain itu, penghapusan pasal ini memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan peninjauan dan evaluasi mendalam terhadap kebijakan tersebut agar sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Partisipasi masyarakat memastikan dalam penyusunan kebijakan perlu ditingkatkan agar semua perspektif, terutama dari masyarakat dan pakar pendidikan, dapat dipertimbangkan. Kolaborasi antara instansi pendidikan dan kesehatan juga harus diperkuat agar informasi mengenai kesehatan reproduksi disampaikan secara tepat dan sesuai dengan usia serta tingkat kematangan peserta didik.

Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan remaja dapat dilengkapi dengan pemahaman dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab, sekaligus melindungi hak-hak mereka sebagai anak. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih berkualitas, dapat diterima oleh masyarakat luas, serta mendukung tujuan perlindungan anak dan pengembangan karakter generasi muda sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Penghapusan pasal ini menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung semua pelajar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, I. (2013). *Ihya' 'Ulumiddin*. <https://waqfeya.com/books/--21> علوم-إحياء الدين bda1a795d44c81afa87ba7b1d18154
- Bagong Suyanto, Sugihartati, R., Hidayat, M. A., Egalita, N., & M., S. (2023). *Dampak dan upaya penanganan anak perempuan korban pernikahan dini*. Universitas Airlangga. <https://unair.ac.id/dampak-dan-upaya-penanganan-anak-perempuan-korban-pernikahan-dini/>
- BASRA. (2023). *UNICEF: Indonesia peringkat 8 dunia banyaknya kasus pernikahan dini*. Kumparan. <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL/full>
- CLGS FHUI. (2024). *CLGS FHUI gelar diskusi tentang PP 28/2024 dan peraturan teknisnya, tuai polemik, partisipasi publik dipertanyakan*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://law.ui.ac.id/clgs-fhui-gelar-diskusi-tentang-pp-28-2024-dan-peraturan-teknisnya-tuai-polemik-partisipasi-publik-dipertanyakan/>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Dimensi, elemen, dan subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2021). *Pernikahan dini*. <https://www.kpai.go.id/>
- Marjan Miharja, M. (2021). *Buku ajar filsafat hukum* (A. Awangga, Ed.). <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=N18lEAAAQBAJ>
- Maulana, A. (2023). *Hari Perempuan Internasional, fakta tingginya pernikahan dini, dan dorongan untuk terus berkarya*. Universitas Padjadjaran. <https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/>
- MUI. (2024). *Klarifikasi PP 28 Tahun 2024, MUI akan undang menteri terkait*. <https://mui.or.id/baca/berita/klarifikasi-pp-28-tahun-2024-mui-akan-undang-menteri-terkait>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.